

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Setiap orang berhak :
 - Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

- 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.**
- 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan**

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana di atur dalam Undang-Undang

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1

Pengajuan Sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/adjudikasi. proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/adjudikasi diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

2

3

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan tersebut, ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau menjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

4

5

jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa Selesai

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

6